

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN OPERASIONAL (PPO)**

NOMOR : 4297/UN12/KS/2018

NOMOR : 11B/PKS-CCFU/VII/2018

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu delapan belas (02-07-2018) bertempat di Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.** Dalam hal ini diwakili oleh **Reinhard Manullang** selaku **Branch Manager** PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa No. 294/DIR/2018 tanggal 02 April 2018 dengan demikian sah berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 66 tanggal 23 Maret 2018 dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0158481, tanggal 21 April 2018 yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No.1 Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **UNIVERSITAS SAM RATULANGI**, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA.** selaku **REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/KPT.KP/2018 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang jasa perbankan, yang memiliki Program Pengembangan Operasional (PPO) untuk mendukung kelancaran operasional Nasabahnya.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Instansi Pemerintah yang merupakan Nasabah **PIHAK PERTAMA** telah mendapatkan penjelasan dan menyetujui Dokumen Penawaran PPO dari **PIHAK PERTAMA**.

Dengan Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan -ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

1. **Program Pengembangan Operasional** selanjutnya disebut PPO adalah Program yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk dana atau barang untuk mendukung kelancaran operasional PIHAK KEDUA dengan persyaratan tertentu yang disepakati PARA PIHAK dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance*.
2. **Nilai PPO** adalah nominal perhitungan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam rangka perjanjian ini.
3. **Saldo Giro** adalah saldo akhir hari dari rekening giro PIHAK KEDUA yang ditempatkan pada PIHAK PERTAMA
4. **Jasa Giro** adalah suatu imbalan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas simpanan giro PIHAK KEDUA yang ditempatkan pada PIHAK PERTAMA
5. **Saldo Deposito** adalah nominal deposito termasuk bunga kapitalisasi yang ditempatkan dalam rekening deposito oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
6. **Bilyet Deposito** adalah lembar/surat berharga yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA sebagai bukti bahwa PIHAK KEDUA mempunyai rekening deposito pada PIHAK PERTAMA.
7. **Bunga Deposito** adalah imbalan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas simpanan deposito PIHAK KEDUA yang ditempatkan pada PIHAK PERTAMA .
8. **Surat Kuasa** adalah surat dari PIHAK KEDUA yang memberikan kewenangan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pendebitan rekening Giro dan/atau melakukan pencairan Bilyet Deposito Pihak Kedua, apabila PIHAK KEDUA melakukan Wanprestasi sehubungan dengan Pelaksanaan PKS PPO.

Pasal 2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PIHAK PERTAMA** dalam pemberian PPO untuk mendukung kelancaran operasional PIHAK KEDUA dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpegang pada prinsip kehati-hatian serta *Good Corporate Governance*.
2. Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi pelaksanaan pemberian PPO dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berupa kendaraan operasional dan *sponsorship* acara yang diberikan **dimuka** dan **periodik** dengan kewajiban PIHAK KEDUA untuk menempatkan dana pada PIHAK PERTAMA sesuai yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 3 KETENTUAN PPO

1. Bentuk PPO adalah berupa kendaraan operasional dan *sponsorship* acara dengan penerimaan PPO kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA dilakukan **dimuka** dan **periodik** dengan memperhatikan syarat dan ketentuan pada PIHAK PERTAMA.
2. PPO sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini merupakan bantuan dengan perhitungan seperti tambahan jasa giro di luar jasa giro yang besarnya ditentukan oleh saldo rekening rata-rata harian.
3. Ketentuan PPO sebagai berikut :
 - a. PPO dapat diberikan jika saldo giro **PIHAK KEDUA** dalam bulan berjalan sesuai dengan saldo rata-rata harian sebesar **Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah)** dengan tetap dikenakan pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 - b. Apabila saldo giro/ tabungan/deposito rata-rata di bawah saldo minimal sebagaimana ayat 3 a Pasal ini,

maka **PIHAK PERTAMA** tidak menghitung nilai PPO kepada **PIHAK KEDUA**.

- 4 Atas saldo giro **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan dengan perhitungan seperti tambahan jasa giro sebesar **2.0 % p.a.**
- 5 Besarnya nilai PPO dapat ditinjau setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan suku bunga yang sangat mendasar.
- 6 Nominal PPO dihitung dari saldo rekening giro rata-rata yang mengendap, dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya dengan Pajak menjadi beban **PIHAK KEDUA** dan dipotong langsung oleh **PIHAK PERTAMA** serta menggunakan formula sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

Hak **PIHAK PERTAMA** :

- a. Mengingatkan apabila saldo giro kurang sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat 2.
- b. Melakukan pendebitan jasa giro dan/atau saldo giro **PIHAK KEDUA** apabila rata-rata saldo giro bulanan kurang dari nilai yang disyaratkan sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat 2 Perjanjian ini dengan media Surat Kuasa yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Menyimpan bukti kepemilikan apabila PPO berupa pembelian barang selama jangka waktu perjanjian belum berakhir.

Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Menyerahkan PPO sebagaimana diperjanjian setelah persyaratan sebagaimana disebutkan pasal 3 Perjanjian ini dipenuhi.
- b. Menyampaikan rekening koran giro kepada **PIHAK KEDUA** minimal 1 (satu) bulan sekali.
- c. Menyampaikan perubahan-perubahan ketentuan apabila terjadi kepada **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban, sebagai berikut :

Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Menempatkan dana dalam bentuk giro pada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Mendapatkan jasa giro sebesar 2%.
- c. **Mendapatkan PPO berupa Kendaraan Operasional yaitu 1 Unit Fortuner, 3 Unit Innova Type V, 2 Unit Innova Type G, dan sponsorship 4 acara dalam 4 tahun (Dies Natalis, Natal, Paskah, HBH) sebesar Rp. 1.880.000.000,- (satu milyar delapan raus delapan puluh juta rupiah)**
- d. Mengatur dan menggunakan PPO sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Barang PPO sebagaimana dimaksud pada ayat 3 setelah berakhirnya masa perjanjian ini menjadi milik tetap **PIHAK KEDUA**.

Kewajiban **PIHAK KEDUA**.

- a. Selalu menjaga saldo pengendapan dana sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- b. Menambah saldo giro apabila terdapat kekurangan saldo rata-rata hingga batas minimal saldo giro/tabungan/deposito disyaratkan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- c. Menerbitkan Surat Kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pendebitan jasa giro dan/atau saldo giro **PIHAK KEDUA** apabila rata-rata saldo giro bulanan kurang dari nilai yang disyaratkan sebagaimana disebutkan pada Perjanjian ini dengan media Surat Kuasa yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- d. Apabila **PIHAK KEDUA** menghendaki **PKS PPO ini berakhir sebelum jangka waktunya, maka PIHAK KEDUA** wajib menanggung seluruh kekurangan biaya yang telah dikeluarkan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan

kerjasama PPO ini.

- e. Apabila bentuk PPO berupa barang PIHAK KEDUA wajib mendaftarkan perolehan PPO sebagai barang milik Negara dan atau penerimaan Negara.

Pasal 5 JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku untuk jangka waktu 5 (**lima**) tahun serta dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak menghendaki berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini maka terlebih dahulu wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6 PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** u.p Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk **Kantor Cabang Manado**

Alamat : Jl. R.W. Monginsidi No. 56 Manado – Sulawesi Utara 95115
Telp : (0431) 855504-05
Fax : (0431) 868013
Email : kc.manado@btn.co.id

2. **PIHAK KEDUA** u.p Rektor Universitas Sam Ratulangi

Alamat : Jl. Kampus Unsrat Manado – Sulawesi Utara 95115
Telp. : (0431) 863886
Fax : (0431)
Email : subjasa@unsrat.ac.id

Pasal 7 FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila hal tersebut disebabkan karena adanya suatu kondisi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK**.
2. Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain kebijakan pemerintah di bidang moneter, sabotase, peperangan, bencana alam, kebakaran, huru hara dan sebagainya.
3. Apabila terjadi keadaan Force Majeure, maka Pihak yang terkena kejadian Force Majeure tersebut wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya Force Majeure tersebut;
4. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir (a) Pasal ini, kedua belah pihak setuju untuk berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya Force Majeure .
5. Apabila kondisi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan adanya perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8
PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri (setempat).

**Pasal 9
KEJADIAN TAK TERDUGA**

Dalam hal terjadi suatu perubahan dalam Undang-Undang dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau Bank Indonesia yang mengakibatkan tidak sahnya bagi kedua belah pihak untuk mempertahankan dan/atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dapat diakhiri atau apabila memungkinkan **PARA PIHAK** setuju untuk mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian dan dari aspek komersialnya paling dekat dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

**Pasal 10
PAJAK**

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

**PASAL 11
PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
2. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah Pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
4. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

**PASAL 12
PILIHAN HUKUM**

Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

PASAL 13

ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Keabsahan

Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian.

2. Pengalihan Hak dan Kewajiban

PARA PIHAK tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

3. Akibat Pengakhiran Perjanjian.

Dengan berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapus hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

4. Pengganti Hak.

PARA PIHAK atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Pasal 15

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. KANTOR
CABANG MANADO



Reinhard Manullang
BRANCH MANAGER

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS SAM RATULANGI



Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA.
REKTOR